



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erfan Bin Seniman;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 4 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bringin Kuning Badean Wetan RT 004 RW 019 Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erfan Bin Seniman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024

Terdakwa Erfan Bin Seniman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa Erfan Bin Seniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa Erfan Bin Seniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024

Terdakwa Erfan Bin Seniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERFAN Bin SENIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar HISTORY PAYMENT PT. MANDIRI UTAMA atas nama SUYUTI;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT. MANDIRIUTAMA FINANCE Nomor 0403244000196;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024 atas nama MAS UDHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI;

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak kunci palsu (ujung/mata kunci T)
- 1 (satu) buah potongan kunci sepeda motor warna hitam tanpa merek

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERFAN bin SENIMAN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 19.30WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di halaman parkir depan Toko Berkat Jaya Jalan Argopuro No.49, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang berwenang mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pelalangan, Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember menuju ke Kabupaten Probolinggo untuk menjenguk mantan istrinya dengan menggunakan kendaraan umum bus. Sekitar pukul 19.15 WIB bus yang ditumpangi oleh terdakwa berhenti di lampu lalu lintas persimpangan Jalan Argopuro, dari dalam bus terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam tahun 2023 Nopol : P-3967-ES, Noka : MH1JM8122PK475097, Nosin :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E2477024 yang terparkir menghadap ke utara di halaman depan Toko Berkat Jaya. Melihat hal itu kemudian Terdakwa turun dari bus dan berjalan ke arah motor tersebut sambil memastikan kondisi di sekitar toko aman atau tidak.

- Setelah lampu lalu lintas berwarna hijau dan seluruh kendaraan telah melaju, Terdakwa melakukan aksinya dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah dikarenakan Terdakwa memang memiliki niat untuk mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain selama perjalanan Terdakwa menuju ke Kabupaten Probolinggo. Kemudian Terdakwa memasukan Kunci T ke lubang kunci kendaraan tersebut, lalu memutar Kunci T ke arah kanan sampai rumah kunci motor tersebut rusak, akan tetapi sepeda motor yang tidak dikunci ganda tersebut tidak mau menyala. Selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan kembali menggunakan 1 (satu) potongan kunci motor dan 2 (dua) anak kunci motor yang juga sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, akan tetapi tetap tidak berhasil sehingga Terdakwa memutuskan untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa naik ke atas kendaraan dan didorong menggunakan kedua kaki ke arah selatan Toko Berkat Jaya kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gang dan berjalan ke arah barat kurang lebih 200 (dua ratus) meter hingga akhirnya berhenti di sebuah lahan kosong kemudian ketahuan dan diamankan oleh saksi.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH menderita kerugian sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.</p>

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Faqih Al Fajri., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di depan toko Berkat Jaya yang berlokasi Jalan Argopuro No. 49 Krajan Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek dalam dugaan tindak pidana pencurian yang saksi alami adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 tersebut adalah milik saksi atas nama kakak saksi yang bernama MAS UDHA;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 berupa STNK, 1 (satu) buah kunci asli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 dan bukti pembayaran cicilan ke 12;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi membayar cicilan kendaraan tersebut melalui Indomaret setiap tanggal 25 (dua puluh lima) jatuh tempo pembayarannya;
- Bahwa saksi membayar kepada pihak MANDIRI UTAMA FINANCE (MUF);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Berkat Jaya yang berlokasi Jalan Argopuro No. 49 Krajan Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo saksi mau ambil orderan dari pelanggan saksi yang kebetulan saksi merupakan OJOL (ojek online), setelah sampai di toko tersebut saksi langsung memarkirkan kendaraan saksi dengan keadaan lupa terkunci atau tidaknya;
- Bahwa saksi kedalam toko tersebut untuk mengambil pesanan orderan saksi setelah berada di kasir akan tetapi pesanan saksi yang merupakan bahan makanan masih mengantri 15 (lima belas menit). Setelah menunggu antrian selesai barulah saksi mengambil pesanan bahan makanan yang di pesan oleh orderan saksi, Setelah mengambil bahan makanan saksi membayar pesanan tersebut. Setelah itu saksi keluar dengan tujuan akan mengantarkan pesanan tersebut akan tetapi didapati bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P- 3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik saksi yang terparkir di depan toko Berkat Jaya yang berlokasi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Argopuro No. 49 Krajan Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo sudah tidak berada di tempat semula;

- Bahwa akan tetapi pada saat itu saksi tidak panik saksi mencoba menanyakan kepada orang sekitar akan keberadaan sepeda saksi, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda saksi, saksi juga bertanya kepada seseorang yang berjualan di sebuah angkringan yang lokasinya tidak jauh dengan toko berkat jaya namun juga tidak mengetahui;
- Bahwa Pada saat saksi mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik saksi hilang di curi barulah saksi melaporkan kepada SPKT polres situbondo atas hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci ganda atau kunci stang;
- Bahwa karena setelah saksi tanyakan kepada orang – orang yang berada di sekitar toko berkat jaya tidak ada yang mengetahuinya. Dan saksi juga sudah bertanya kepada orang – orang yang sedang berjualan di sekitar Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo tidak ada yang mengetahui juga keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik saksi dan kunci asli sepeda motor tersebut berada pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun pada saat 1 (satu) unit sepeda motor saksi hilang kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada pada saksi. Kemungkinan terdakwa menggunakan kunci palsu yaitu kunci T;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan juga saksi kehilangan pekerjaan saksi karena sepeda tersebut merupakan sarana saksi untuk bekerja sebagai ojek online;
- Bahwa selesai mengantri saksi berniat pulang dan mengantarkan pesanan milik customer saksi. Pada saat saksi keluar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari toko berkat jaya tiba tiba 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik saksi tidak ada di tempat semula;

- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada orang di sekitar toko berkat jaya tentang keberadaan sepeda saksi namun tidak ada yang mengetahui. kemudian saksi minta tolong kepada petugas jaga toko berkat jaya untuk melihat rekaman cctv yang mengarah ke tempat saksi memarkir sepeda saksi sebelum hilang;

- Bahwa pada saat rekaman cctv di putar ternyata dalam rekaman tersebut terdapat 1 (satu) orang laki – laki yang mencurigakan masuk ke dalam toko berkat jaya namun tidak lama lagi laki – laki tersebut keluar setelah itu saksi tidak mengetahui kemana laki – laki tersebut;

- Bahwa dalam tangkapan layar yang di tunjukkan oleh penyidik adalah seseorang yang saat itu masuk ke dalam toko berkat jaya yaitu seseorang yang telah mengambil tanpa hak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik saksi;

- Bahwa saksi memperoleh kedua rekaman tersebut (Rekaman cctv berdurasi 5 (lima) detik dan Rekaman cctv berdurasi 23 (dua puluh tiga) detik) pada saat saksi meminta pihak penjaga toko berkat jaya untuk memutar rekaman cctv pada saat pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik saksi kemudian saksi merekam rekaman cctv tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone milik saksi yang di dalam rekaman tersebut menunjukkan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam toko berkat jaya kemudian tidak berselang lama orang tersebut keluar dari toko berkat jaya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Samsul Arifin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 23.50 Wib di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situbondo;

- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 adalah milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Sekira pukul 23.45 Wib saksi Bersama AIPDA SURYONO dan BRIPTU WIZAY RIFKY ABROR BARBARA mendapatkan laporan dari masyarakat Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo bahwa ada seseorang yang telah diamankan oleh warga sekitar karena diketahui telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P- 3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH yang di ambil tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa kemudian orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH diamankan oleh warga sekitar dan di serahkan kepada kami;
- Bahwa pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH tersebut bernama Terdakwa, Laki – laki, 37 Tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat : Jalan Bringin Kuning Badean Wetan Rt 004 Rw 019 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah Terdakwa di serahkan kepada kami kemudian kami lakukan interogasi
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah kami

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



interogasi bahwa niatan Terdakwa melakukan pencurian sudah dia rencanakan sebelum dia berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kabupaten Jember menuju rumah mantan istrinya di Paiton Kabupaten Probolinggo karena sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan peralatan yang akan dia pergunakan untuk mencuri berupa 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah ujung kunci T dan 1 (satu) buah potongan kunci motor dan di pertengahan perjalanan dia mencari target yang akan dia ambil;

- Bahwa saat Terdakwa sampai di Situbondo dengan mengendarai bus. Bus yang di tumpangi Terdakwa berhenti di lampu merah yang berada di Jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Saat bus yang di tumpangi Terdakwa berhenti dari dalam bus Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976- ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH yang terparkir di depan toko berkat jaya jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo menghadap ke utara;

- Bahwa setelah bus yang di tumpangi Terdakwa jalan. Terdakwa turun di dekatnya sekolah MAN 2 SITUBONDO kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976- ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH setelah Terdakwa sampai di sepeda tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung melakukan aksinya dengan cara rumah kunci sepeda tersebut dia rusak menggunakan kunci T yang telah dia persiapkan sebelumnya. setelah rumah kunci sepeda motor tersebut berhasil dia rusak namun sepeda motor tersebut tidak bisa menyala. Kemudian Terdakwa mengganti kunci T tersebut menggunakan potongan kunci motor tanpa merk namun masih belum bisa menyala setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah selatan toko berkat jaya kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter. setelah itu Terdakwa masuk ke sebuah gang kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter ke arah barat di tengah perjalan Terdakwa



bertemu dengan seorang laki – laki yang tidak dia kenal orang tersebut bernama RAHMAD. Kemudian Terdakwa bertanya kepada RAHMAD dimanakah tempat jual bensin kemudian RAHMAD membelikan bensin di dekat terminal. kebetulan pada saat itu RAHMAD sedang bertujuan untuk membeli tabung gas di dekatnya terminal setelah RAHMAD berhasil membawakan bensin untuk Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada RAHMAD untuk memasukkan bensin tersebut ke dalam tangka sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa karena jok sepeda motor tersebut tidak bisa di buka. Setelah RAMHAD berusaha membantu Terdakwa namun jok sepeda motor tersebut masih tidak bisa di buka;

- Bahwa kemudian RAHMAD memanggil temannya yang sedang berada di angkringannya dan berusaha meminta tolong kepada temannya yang bernama SYAMSUL ARIFIN alias SYAM. setelah itu RAHMAD dan SYAM menghampiri Terdakwa kemudian membantu Terdakwa memasukkan bensin tersebut ke dalam tangka 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH namun RHMAD dan SYAM tetap kesulitan untuk memasukkan bensin tersebut ke dalam sepeda motor tersebut. Lalu SYAM Kembali ke angkringannya untuk mencari selang. Pada saat SYAM dan RAHMAD Kembali ke Terdakwa ternyata Terdakwa sudah tidak ada. Kemudian SYAM dan RAHMAD mencari Terdakwa dan mereka berdua menemukan Terdakwa di sebuah lahan kosong setelah itu mereka berdua meneriaki ERFAN EFENDI alias ERFAN Maling!!! Maling!! Maling!! Setelah Terdakwa berhasil di amankan kemudian Terdakwa di serahkan kepada kami;

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa ke kantor Polres Situbondo beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH, 1 (satu) buah kunci T, 2 (dua) buah ujung kunci T dan potongan kunci sepeda motor tanpa merk untuk di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami terhadap Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T;
- Bahwa kunci T tersebut di masukkan ke dalam rumah kunci 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH kemudian di putar ke arah kanan. Setelah rumah kunci sepeda motor tersebut rusak kemudian sepeda motor tersebut dia nyalakan;
- Bahwa pada saat itu setelah rumah kunci sepeda motor tersebut rusak. Sepeda motor tersebut tidak mau menyala kemudian Terdakwa mengganti dengan sebuah potongan kunci sepeda motor tanpa merk namun masih tidak mau menyala;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari depan toko berkat jaya ke arah selatan kurang lebih sejauh 50 (liam puluh) meter kemudian masuk gang ke arah barat kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH memiliki bukti kepemilikan berupa :
 - Bahwa 1 (satu) lembar foto copy HISTORY PAYMENT PT. MANDIRI UTAMA atas nama SUYUTI.
 - Bahwa 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE No. 0403244000196.
 - Bahwa 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat Warna Silver Kombinasi Hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 atas nama MAS UDHA.
 - Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Warna Silver Kombinasi Hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, karena mengambil hak milik orang lain tanpa seizin yang punya dan merugikan orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Mohammad Syamsul Arifin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2024 Sekira pukul 19.30 Wib di Pinggir jalan depan toko berkat jaya jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan panji kabupaten Situbondo;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian pemberatan yang dialami oleh MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024;
- Bahwa saksi tidak kenal, namun pada saat itu saksi ikut mengamankan kemudian saksi menyerahkannya kepada petugas kepolisian Polres Situbondo;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku pencurian 1 (satu) unit motor tersebut Bersama teman saksi yang bernama RAHMAT;
- Bahwa di sebuah halaman kosong yang lokasinya tidak jauh dari toko berkat jaya sekitar 50m masuk gang kemudian ada rumah – rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa tersebut melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi Hitam tahun 2023 Nopol P-3976- ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI, namun pada saat saksi mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi Hitam tahun 2023 Nopol P-3976-ES dengan Noka MH1JM8122PK475097 dan Nosin JM81E2477024 milik MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI saksi melihat rumah Kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak kemungkinan pelaku tersebut menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) buah potongan kunci sepeda motor tanpa merk;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi bekerja menjaga angkringan di Jalan Ijen

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo kemudian teman saksi yang bernama RAHMAT datang ke tempat angkringan saksi dengan membawa sebuah botol kaca yang berisi bensin dan memberitahu saksi bahwa ada orang mencurigakan minta isikan bensin tetapi tidak memiliki kunci motor;

- Bahwa sebelum RAHMAT datang ke tempat saksi, dia di datangi oleh seorang laki – laki yang tidak dia kenal yang sedang mencari sepeda motor miliknya karena telah hilang di depan toko berkat jaya;

- Bahwa setelah itu saksi Bersama RAHMAT menghampiri orang tersebut di sebuah gang dan saksi langsung ketemu orang yang dimaksud oleh teman saksi RAHMAT kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut “kenapa mas sepedanya?” setelah itu orang tersebut menjawab bahwa dia kehabisan bensin kemudian orang tersebut meminta tolong kepada saksi untuk memasukkan bensin kedalam sepeda motor yang di bawa olehnya. namun saat itu saksi juga kesulitan memasukkan bensin ke dalam sepeda motor tersebut setelah itu saksi Bersama RAHMAT pergi ke angkringan untuk mengambil selang;

- Bahwa setelah saksi Kembali ke tempat orang tersebut ternyata orang tersebut sudah tidak ada karena saksi curiga kemudian orang tersebut saksi cari dan akhirnya saksi temukan di sebuah halaman kosong dan saksi teriaki maling!! Maling!! Maling!! Kemudian warga sekitar keluar dan pelaku berhasil diamankan kemudian saksi serahkan kepada petugas Kepolisian Polres Situbondo;

- Bahwa MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa erawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pelalangan Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kecamatan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jember menuju ke kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk menjenguk mantan istri terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum bus . Pada saat bus yang di tumpangi terdakwa berhenti di lampu lalu lintas di jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dari dalam bus terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 yang sedang terparkir di depan toko berkat jaya menghadap ke utara melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari bus yang di tumpangnya dan berhenti di depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 tersebut;

- Bahwa sambil menunggu lampu lalu lintas hijau terdakwa melihat kondisi dan situasi di sekitar toko berkat jaya tersebut. setelah lampu lalu lintas hijau dan situasi di tempat tersebut di rasa aman kemudian terdakwa melakukan Aksinya dengan cara terdakwa mengeluarkan Kunci T yang sebelumnya sudah dia persiapkan dari rumahnya karena terdakwa sudah ada niatan untuk mencari sasaran berupa kendaraan bermotor ketika dia berangkat dari rumahnya ke rumah mantan istrinya di paiton Kabupaten Probolinggo yang kebetulan pada saat itu terdakwa menemukan sasarnya di depan toko berkat jaya di jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupten Situbondo berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 milik saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH;

- Bahwa setelah situasi di sekitar toko berkat jaya aman kemudian terdakwa memulai aksinya dengan cara memasukkan kunci T yang di bawanya ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 setelah rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut rusak pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak di kunci Ganda. Namun setelah terdakwa berhasil merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Sepeda motor tersebut tidak mau menyala. Setelah itu terdakwa mengganti Kunci T tersebut dengan menggunakan Potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor dan berharap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bisa menyala namun alhasil sepeda motor tersebut tetap tidak mau menyala kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 milik saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH ke arah selatan sejauh 500 meter. Kemudian terdakwa masuk ke dalam gang menuju ke arah barat sejauh 200 meter. kemudian terdakwa bertemu dengan warga sekitar dan langsung di teriyaki Maling!!! Maling!! Maling!! Kemudian terdakwa di amankan oleh beberapa warga dan di bawa ke kantor Polres Situbondo;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH mengalami kerugian materil sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar HISTORY PAYMENT PT. MANDIRI UTAMA atas nama SUYUTI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Nomor 0403244000196;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024 atas nama MAS UDHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024;
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam
- 2 (dua) buah anak kunci palsu (ujung/mata kunci T)
- 1 (satu) buah potongan kunci sepeda motor warna hitam tanpa merek

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pelalangan Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kecamatan Jember menuju ke kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk menjenguk mantan istri terdakwa dengan menggunakan kendaraan umum bus . Pada saat bus yang di tumpangi terdakwa berhenti di lampu lalu lintas di jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dari dalam bus terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 yang sedang terparkir di depan toko berkat jaya menghadap ke utara melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari bus yang di tumpangnya dan berhenti di depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 tersebut;
- Bahwa benar sambil menunggu lampu lalu lintas hijau terdakwa melihat kondisi dan situasi di sekitar toko berkat jaya tersebut. setelah lampu lalu lintas hijau dan situasi di tempat tersebut di rasa aman kemudian terdakwa melakukan Aksinya dengan cara terdakwa mengeluarkan Kunci T yang sebelumnya sudah dia persiapkan dari rumahnya karena terdakwa sudah ada niatan untuk mencari sasaran berupa kendaraan bermotor ketika dia berangkat dari rumahnya ke rumah mantan istrinya di paiton Kabupaten Probolinggo yang kebetulan pada saat itu terdakwa menemukan sasarannya di depan toko berkat jaya di jalan Argopuro Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupten Situbondo berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 milik saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH;
- Bahwa benar setelah situasi di sekitar toko berkat jaya aman kemudian terdakwa memulai aksinya dengan cara memasukkan kunci T yang di bawanya ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut rusak pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak di kunci Ganda. Namun setelah terdakwa berhasil merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Sepeda motor tersebut tidak mau menyala. Setelah itu terdakwa mengganti Kunci T tersebut dengan menggunakan Potongan kunci motor dan berharap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bisa menyala namun alhasil sepeda motor tersebut tetap tidak mau menyala kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 milik saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH ke arah selatan sejauh 500 meter. Kemudian terdakwa masuk ke dalam gang menuju ke arah barat sejauh 200 meter. kemudian terdakwa bertemu dengan warga sekitar dan langsung di teriyaki Maling!!! Maling!! Maling!! Kemudian terdakwa di amankan oleh beberapa warga dan di bawa ke kantor Polres Situbondo;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH mengalami kerugian materil sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu terdakwa **Terdakwa**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang



baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri; (*vide R. SUSILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, tahun 1995, hlm. 250*)

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan buku S.R. SIANTURI, SH. tentang Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya tentang apa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besarnya yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam buku Ali Boediarso, SH berjudul Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang”, tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawah pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Dengan demikian, walaupun barang tersebut belum bergeser dari tempatnya semula, namun bila barang tersebut sudah dibawah penguasaan sepenuhnya dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
oSetelah situasi di sekitar toko berkat jaya aman kemudian terdakwa memulai aksinyadengan cara memasukkan kunci T yang di bawanya ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P- 3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 setelah rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut rusak pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak di kunci Ganda. Namun setelah terdakwa berhasil merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Sepeda motor tersebut tidak mau menyala. Setelah itu terdakwa mengganti Kunci T tersebut dengan menggunakan Potongan kunci motor dan berharap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bisa menyala namun alhasil sepeda motor tersebut tetap tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 milik saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH ke arah selatan sejauh 500 meter. Kemudian terdakwa masuk ke dalam gang menuju ke arah barat sejauh 200 meter. kemudian terdakwa bertemu dengan warga sekitar dan langsung di teriaki Maling!!! Maling!! Maling!! Kemudian terdakwa di amankan oleh beberapa warga dan di bawa ke kantor Polres Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari pelaku untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya / seolah-olah miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya / seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa secara melawan Hukum ialah sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya itu adalah bertentangan dengan hukum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa terdakwa telah mengambil :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 milik saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver Kombinasi Hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam
- 2 (dua) buah anak kunci Palsu (ujung / mata kunci T)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Potongan Kunci sepeda Motor warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) lembar HISTORY PAYMENT PT. MANDIRI UTAMA atas nama SUYUTI
- 1 (satu) lembar surat keterangan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE No. 0403244000196
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Warna Silver Kombinasi Hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 atas nama MAS UDHA
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Warna Silver Kombinasi Hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk dengan kapasitas penyimpanan 8 gb yang berisi 2 rekaman cctv berdurasi 23 detik dan 5 detik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur *Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum* telah terpenuhi.

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan *dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif / pilihan, sehingga cukup dengan adanya salah satu bagian yang terdapat dalam unsur ini maka pembuktian unsur telah terpenuhi, tidak perlu dibuktikan kesemua perbuatan yang terdapat dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : Dengan cara memasukkan kunci T yang di bawanya ke dalam lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 setelah rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut rusak pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak di kunci Ganda. Namun setelah terdakwa berhasil merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



tersebut Sepeda motor tersebut tidak mau menyala. Setelah itu terdakwa mengganti Kunci T tersebut dengan menggunakan Potongan kunci motor dan berharap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bisa menyala namun alhasil sepeda motor tersebut tetap tidak mau menyala kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam tahun 2023 dengan Nopol P-3976-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024 milik saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI alias FAQIH ke arah selatan sejauh 500 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Yang Dilakukan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP; tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024 atas nama MAS UDHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam
- 2 (dua) buah anak kunci palsu (ujung/mata kunci T)
- 1 (satu) buah potongan kunci sepeda motor warna hitam tanpa merek

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Lembar HISTORY PAYMENT PT. MANDIRI UTAMA atas nama SUYUTI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan PT. MANDIRIUTAMA FINANCE Nomor 0403244000196;

Meriupan suatu kestuan berkas perkara maka berkas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024 atas nama MAS UDHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024;

meriupan milik saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI dikembalikan kepada MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam
- 2 (dua) buah anak kunci palsu (ujung/mata kunci T)
- 1 (satu) buah potongan kunci sepeda motor warna hitam tanpa merek

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erfan Bin Seniman**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar HISTORY PAYMENT PT. MANDIRI UTAMA atas nama SUYUTI;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT. MANDIRIUTAMA FINANCE Nomor 0403244000196;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin : JM81E2477024
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024 atas nama MAS UDHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna silver kombinasi hitam dengan stiker striping warna putih Nopol : P-3967-ES Noka : MH1JM8122PK475097 Nosin ; JM81E2477024;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD FAQIH AL FAJRI;

- 1 (satu) buah kunci T warna hitam
- 2 (dua) buah anak kunci palsu (ujung/mata kunci T)
- 1 (satu) buah potongan kunci sepeda motor warna hitam tanpa merek

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 5 Nopember 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk um`um dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Panjtoko Ihino Wardijono, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Yuni Ekawati, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Panjtoko Ihino Wardijono, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)